

## **Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha yang Menyalahgunakan *Artificial Intelligence* (AI) Suara Artis untuk *Endorsement***

**Rivaldi Dwiki Dirgantara \*, Edi Setiadi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

Dwikirivaldi4@gmail.com, edi.setiadi@unisba.ac.id

**Abstract.** The development of Information Technology has achieved great achievements lately with information technology that we may often use in helping work or searching for something on google pages and we often call it Artificial intelligence (AI). individual against the AI. In the Indonesian criminal law does not contain the right legal umbrella in protecting crimes based on AI contained in Law Number 1 of 2024 ( UU ITE), Law Number 27 of 2022 (Personal Data Protection), Regulation of the Minister of Communications and Information Technology and also there are problems regarding No.5 of 2020 concerning private scope electronic system providers, and law no.28 of 2014 on copyright, the above regulation is less strong in overcoming the problems that will occur due to AI (Artificial intelligence), this is the point where the need for regulation in AI is based on the concept of criminal law in understanding AI-based crimes through Digital Actus Reus (deeds) which are actions that can be valued in crimes through digital technology.

**Keywords:** *Abuse, Artificial Intellingence, Fraud.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi telah mencapai pencapaian besar pada akhir-akhir tahun ini dengan adanya teknologi informasi yang mungkin sering kita gunakan dalam membantu pekerjaan atau mencari sesuatu di halaman google dan kita sering menyebutnya *Artificial intelligence* (AI). individu terhadap AI tersebut. Dalam hukum Pidana Indonesia belum bermuat payung hukum yang pas dalam melindungi kejahatan yang di dasari oleh AI yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ( UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan juga terdapat permasalahan mengenai No.5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, dan serta UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan di atas di nilai kurang kuat dalam mengatasi permasalahan yangb akan terjadi akibat AI (Artificial intelligence ) hal tersebut menjadi titik dimana perlunya regulasi dalam AIBerdasarkan konsep hukum pidana dalam memahami kejahatan berbasis AI bisa melalui Digital *Actus Reus* (perbuatan) yang dimana tindakan yang dapat di nilai dalam kejahatan melalui teknologi digital.

**Kata Kunci:** *Penyalahgunaan, Artificial Intelingenci, Penipuan.*

## A. Pendahuluan

Pendahuluan berisi mengenai latar belakang atau urgensi dari dilakukannya penelitian ini. Selain itu, bagian pendahuluan juga dapat menceritakan mengenai identifikasi permasalahan yang terjadi sehingga menjadi dasar untuk dilakukannya penelitian. Hal yang mendasari dilakukannya penelitian juga bisa berasal dari fenomena yang sedang terjadi atau isu terkini (Satriani et al., 2022). Misalnya fenomena sosial di masyarakat atau institusi tertentu. Bagian ini dapat dilengkapi dengan data pendukung yang terkait dengan permasalahan yang terjadi.

Teknologi informasi merupakan bagian dari perkembangan ilmu pengetahuan yang membuat dan membantu Masyarakat dalam mengerjakan pekerjaan lebih efektif dan efisien, hal ini menjadikan teknologi tidak dapat di pisahkan dari struktur Masyarakat itu sendiri oleh karena itu hukum berperan aktif pada penganturan dalam menggunakan teknologi tersebut, karena tidak dapat di pungkiri bahwa perkembangan teknologi menimbulkan tidak hanya dampak baik untuk Masyarakat namun terdapat dampak buruk juga untuk Masyarakat, Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi yang sangat cepat beserta penyebaran produk-produknya dimungkinkan karena adanya globalisasi dan dampaknya terasa pula di bidang hukum.

Artificial intelligence atau AI dapat di artikan sebagai kecerdasan buatan yang merujuk pada kemampuan teknologi untuk meniru kecerdasan manusia, hal ini dapat membantu dalam pemahaman memahami, belajar, ataupun dalam mengambil Keputusan berdasarkan data yang terkumpul dan pertanyaan di lontarkan oleh suatu individu terhadap AI tersebut. namun terdapat sisi buruk yang terjadi akibat Artificial intelligence (AI) yaitu seperti pada kasus “deepfake” yang di mana terjadi penyalahgunaan kemampuan AI yang di lakukan oleh individu ataupun kelompok itu sendiri dengan menggunakan modus melalui video, suara, dan foto dengan modus penipuan atau menyebarkan informasi Palsu pada tahun 2017 terjadi penyalahgunaan editing video berbasis AI di platform Reddit yang dimana penggunaanya mengedit video pronu dengan wajah orang lain di bantu oleh AI pada platform tersebut, jika di lihat secara sekilas sulit di bedakan antara asli atau palsu.

contoh kasus tersebut dan dampak penyalahgunaan dari teknologi Artificial intelligence (AI) menimbulkan efek kerugian baik materil ataupun moril bagi korban, hal ini menjadi fokus baru bagi dunia teknologi dan hukum itu sendiri terutama hukum pidana mengenai efek dari perkembangan teknologi masyarakat pada industri 5.0.

hal ini tak berbeda jauh dari cybercrime, pelaku cybercrime umumnya menguasai algoritma dan pemrograman computer untuk membuat script/kode malware, mereka dapat menganalisa cara kerja system computer dan jaringan, dan mampu menemukan celah. Oleh karena itu pengaruh buruk dari Artificial intelligence (AI) telah merambat jauh sampai pada Indonesia tepatnya pada video Youtube Najwa Shihab berjudul Vaksin Siapa Takut - Raffi Ahmad: Pegal dan Ngantuk Setelah Divaksin dan Atta Halilintar: Takut Ada, Tapi... - PSSI Bisa Apa Jilid 6: Lagi-Lagi Begini, kedua Video yang berasal dari Akun Youtube Mata Najwa pada tahun 2021 dan 2022 yang di mana di salah gunakan oleh orang atau kelompok tertentu menggunakan Artificial intelligence (AI),

berupa pemotongan kedua video dan disambungkan agar terlihat saling berkaitan satu sama lain ada juga perubahan suara dan kata kata menggunakan Artificial intelligence (AI) untuk membentuk intonasi yang sama atau hampir mirip dengan maksud yang berbeda dari video asli, orang atau kelompok menjerus dan mengiklankan judi online yang di mana hal tersebut merupakan tindakan yang di larang berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. video tersebut menjelaskan bahwa produk tersebut di miliki oleh artis tersebut, hal ini menjadikan kesesatan informasi bagi masyarakat bila tidak dilihat secara teliti, di atur juga pada Pasal 28 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai penipuan dan berita hoax .

Meingkatkan kesadaran masyarakat pada aktifitas dunia maya menjadi langkah awal disamping penegakan hukum terutama pada penyalahgunaan data baik video, suara, dan foto menjadi poin yang perlu dilakukan dalam melindungi, Namun pada kenyataannya hal ini masih sangat abu-abu di dalam masyarakat Indonesia, dikarenakan kurangan kesadaran publik akan bahaya penyalahgunaan Artificial intelligence (AI) terutama pada deepfake yang menjadi salah satu kejahatan cybercrime. Dengan adanya masalah tersebut tameng hukum yang melindungi masyarakat hanyalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terutama mengenai penipuan terdapat pada Pasal 27 dan Pasal 28.

Pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan mengenai:

1. larangan mengenai menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan segala bentuk pelanggaran asusila pada media internet secara sengaja dan untuk diketahui umum (Pasal 27 ayat (1)).
2. Menyerang kehormatan nama baik dengan adanya tuduhan dalam maksud hal tersebut dapat di ketahui oleh umum pada bentuk informasi elektronik, dokumen elektronik dalam sistem elektronik (Pasal 27A).
3. Memaksa orang dengan ancaman kekerasan pada seseorang dalam sistem elektronik untuk menguasai suatu barang atau memberi utang, membuat utang dan menghapuskan piutang (Pasal 27B ayat (1)), dengan adanya pencemaran atau adanya ancaman penyebaran rahasia pada sistem elektronik (Pasal 27B ayat(2)).
4. Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menjelaskan mengenai:
5. Menyebaran dengan sengaja pada informasi elektronik yang di mana isinya merupakan sebuah kebohongan atau informasi yang menyesatkan dan mengakibatkan kerugian pada informasi atau media internet elektronik (Pasal 28 ayat (1)).
6. Terdapat Ajakan atau pun mempengaruhi seseorang/kelompok masyarakat hingga menimbulkan kebencian rasisme (SARA) pada media internet elektronik (Pasal 28 ayat (2)).
7. Menyebaran informasi elektronik ataupun dokumen elektronik yang di mana terdapat pemberitahuan bohong (Hoax) yang menimbulkan kerusakan di masyarakat (Pasal 28 ayat (3)).
8. Berdasarkan uraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 dan Pasal 28 dapat diartikan larangan perbuatan pada informasi elektronik,

Oleh karena itu terdapat ke tidak sesuaian mengenai bahaya Artificial intelligence (AI) deepfake yang terjadi pada masyarakat, dan peran aktif hukum untuk melindungi dalam rangka keamanan pada sektor Perkembangan teknologi informasi terutama pada

kasus penipuan yang menggunakan teknologi tersebut dan pertanggung jawaban pidananya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan mengambil pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadikan Artificial Intelligence sebagai pandangan baru dalam hukum Pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha yang menyalahgunakan Artificial intelligence (AI) suara artis untuk endorsement?.

## **B. Metode**

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal study method), yaitu penelitian hukum yang dilakukan melalui kajian bahan pustaka atau sekedar data sekunder, Pada penulisan ini, peneliti menggunakan dua jenis data, yang pertama primer dan yang ke dua mengunakan data sekunder yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Artificial Intelligence Sebagai Pandangan Baru Dalam Hukum Pidana**

Adanya kehadiran atau kebiasaan baru akan berdampak atau membuat hukum tersebut berkembang sesuai kebutuhan dari suatu kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dari dampak negatif itu hal ini dapat dirasakan dalam pengaruh teknologi yang sudah berbeda dari 5 atau 10 tahun kebelakang yang dimana masyarakat pada akhir akhir ini dapat mengakses internet dan lain halnya dengan mudah berbeda pada 10 tahun yang lalu, oleh karena itu pembaharuan atau terbentuknya aturan baru menjadi langka untuk menimbulkan rasa aman bagi masyarakat, kejahatan yang terjadi pada internet atau yang di sebut siber crime telah berkembang dengan adanya Artificial intelligence hal ini mendorong kejahatan baru yaitu Deepfake kejahatan yang melibatkan data pribadi secara konseptual untuk di pergunakan secara tidak beretika atau tanpa izin sehingga dapat merugikan pemilik atau orang dalam target tersebut, deepfake sendiri .

Kejahatan yang terbilang adanya bantuan AI bisa di katakana sebagai bentuk penyalahgunaan AI dalam melakukan tindakan kriminal contoh kecil dari kejahatan AI, terlepas dari semua itu ada faktor abu abu mengenai siapa yang harus bertanggung jawab bila terjadi suatu insiden dan Bagai mana menentukan siapa yang menjadi pelaku dalam perbuatan tersebut .

Namun penerapan konsep mens rea terhadap AI akan lebih sulit di buktikan melihat AI ada program yang di bentuk berdasarkan algoritma dan data bukan sesuatu yang memiliki perasaan atau memiliki niat, maka dari itu pengalihan dari titik focus setelah mengetahui penyebab kesalahan atau tindak penyalahgunaan AI di alihkan kepada pengembang yang dimana individu atau kelompok dan juga orang yang menggunakan AI itu, seperti pada kasus mobil tesla yang dimana pengguna mobil tersebut meninggal dunia karena kesalahan self driving AI atau auto pilot yang dimana banyak terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh AI tersebut bila di lihat menggunakan pendekatan digital actus reus dan mens reus dapat di tarik garis merah bahwa pengembang dinyatakan bersalah di karenakan tidak lengkap dalam mengembangkan AI yang terdapat di dalam mobil tesla tersebut sesuai apa yang di putuskan oleh hakim dan harus membayar ganti rugi kepada korban , namun berbeda dalam tindakan AI yang berdasarkan keputusan atau arahan dari pengguna yang dapat di pastikan bahwa pengguna akan menjadi individu yang dapat di salahkan atas kerugian atau dapat di pintai pertanggung jawaban.

Pengembang AI menjadi salah satu dari faktor bisanya dipintai pertanggungjawaban yang dimana berdasarkan karnya atau apa yang telah mereka cipatakn bila terjadi kesalahan yang menyebabkan dampak hukum atau secara dasarn dapat merugikan pengguna baik secara psikis atau fisik, oleh karena itu parapengembang harus memiliki standar dalam pembuatan AI dan telah di ujicoba secara berkala adapun setandar keamanan dan etika dalam mempergunakan dan dapat dipahamin oleh padara penggunannya .

### **Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Menyalahgunakan Artificial Intelligence (AI) Suara Artis Untuk Endorsement**

Teknologi artificial intelligence merupakan kecerdasan buatan yang di ciptakan oleh manusia dalam membantu pekerjaan, tak hanya dampak dari terbantunya pekerjaan manusia namun AI miniliki dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat seperti deepfake yang dimana AI tersebut dapat menukar wajah , singkornasi bibir dan juga cloning suara , beberapa kasus terjadi di Indonesia seperti dalam kasus cloning suara yang di alami oleh artis indonesia yaitu Melani Ricardo dan juga yang di alami oleh Rafi Ahmad yang merupakan tindakan penipuan atau penyebaran informasi palsu hal tersebut bisa di katakana demikian di sebabkan perubahan makna atau arti dari video yang disampaikan dengan dalih untuk meningkatkan penjualan dari produk pelaku, adapun kasus lain di alami oleh Najwa Shihab dalam konten youtubenanya video tersebut di potong dan digunakan sebagai alat promosi suatu produk bahkan adapun perubahan suara dalam video tersebut menjadikan promo judi online .

Oleh karena itu pertanggungjawaban tidak bisa lansung di tujukan kepada pengguna, pengembang, atau suatu badan usaha, hal ini harus di buktikan dengan melihat subjek AI yang tidak bisa di kaitkan dengan tindak pidana pertanggungjawaban namun bisa melihat berdasarkan motif dan tindakan dari pengembang, suatu badan usaha , dan juga pengguna , bila dilihat dengan unsur subjektif maka di haruskannya memenuhi 3 faktor yaitu yang pertama terdapat kesengajaan yang dimana pengguna memiliki kesaran dalam menggunakan AI voice cloning bertujuan untuk kejahatan atau dengan maksud lain yang bersifat merugikan dan pelanggaran terhadap individu lain, yang kedua adanya sifat atau niat melawan hukum yang dimana AI voice cloning di pergunakan dalam kejahatan yang berakibatkan merugikan dan melanggar hak privasi, dan yang terakhir adalah motif komersial hal tersebut berupa tindakan menghasilkan keuntungan finansial atau uang dengan illegal dan adanya bantuan AI voice cloning .

Bentuk dari tindakan tersebut masuk dalam tindak Penipuan yang dimana dijelaskan menurut pasal 376 KUHP meliputi unsur unsur dengan adanya maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dengan adanya tindakan melawan hukum dan melakukan nama palsu tipu muslihat dan kebohongan untuk mengelabui seseorang, Pasal tersebut sangat cocok bila di sandingkan dengan voice cloning yang memiliki unsur unsur sama dengan Pasal 376 yaitu dengan cara mengelabui korban berbohong dan bertujuan mendapatkan keuntungan dari korban, dalam hal penyesatan konsumen pelaku berusaha untuk mempengaruhi keputusan atau secara tidak langsung

membuat korban memilih sesuatu yang di kehendaki oleh pelaku , dalam memenuhi tindak pidana tersebut makan kejahatan voice cloning harus memenuhi unsur unsur dari Pasal 376 KUHP . Pada Pasal 492 UU No1 Tahun 2023 menjelaskan setiap orang dengan adanya maksud menguntungkan diri sendiri memakai nama fiktif atau keberadaan palsu dan menggerakkan orang lain supaya meyerahkan barang berharga, atau memrikan utang, pengakuan utang, dan menghapus piutang dapat di pidanakan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun denda sebayak Rp.500.000.000 .

Adapun pasal khusus yang menjadi dasar pertanggungjawab atas tindakan tersebut adalah Undang-Undang No1 Tahun 2024 mejelaskan mengenai voice cloning dapat digunakan sebagai alat manipulasi pada informasi elektronik dengan membuat rekaman suara yang tidak benar terjadi namun seolah olah di ucapkan oleh seseorang pada kenyataannya hal ini bisa bertuan dalam penyesatan, penipuan, pemerasan dan jungan infomasi palsu. Pada Pasal 27 UU No.1 Tahun 2024 menjelaskan keterkaitan terhadap kejahatan voice cloning yang dimana dapat membuat sebuah konten palsu atau ujaran kebencian / pornografi yang di buat dan di lakukan terlihat benar adanya dan perbuatan ini melanggar Pasal 27 ayat dan pada ayat berdampak pada Pencemaran nama baik dan ini bisa masuk kedalam kejahatan dengan bantuan AI bila terindikasi.

penerapan voice cloning pada pasal 28 UU No.1 2024 terjadi ketika seseorang pelaku membuat suatu kabar baik video ataupun rekaman suara palsu mengenai informasi yang tidak benar dan terdapat tindakan penyebaran di media sosial atau kepada individu korban dan menimbulkan kerugian, pada Pasal 30 UU No.1 Tahun 2024 terjadi tindak kejahatan bila pembuatan pemalasan tersebut di ambil dengan care tidakn peretan data secara illegal.

#### **D. Kesimpulan**

1. Kejahatan yang terbilang adanya bantuan AI bisa di katakana sebagai bentuk penyalahgunaan AI dalam melakukan tindakan kriminal contoh kecil dari kejahan AI, terlepas dari semua itu ada faktor abu abu mengenai siapa yang harus bertanggung jawab bila terjadi suatu insiden dan Bagaimana menentukan siapa yang menjadi pelaku dalam perbuatan tersebut . Namun penerapan konsep mens rea terhadap AI akan lebih sulit di buktikan melihat AI ada program yang di bentuk berdasarkan algoritma dan data bukan sesuatu yang memiliki perasaan atau memiliki niat, maka dari itu pengalihan dari titik focus setelah mengetahui penyebab kesalahan atau tindak penyalahgunaan AI di alihkan kepada pengembang yang dimana individu atau kelompok dan juga orang yang menggunakan AI itu.
2. teknologi artificial intelligence merupakan kecerdasan buatan yang di ciptakan oleh manusia dalam membantu pekerjaan, tak hanya dampak dari terbantunya pekerjaan manusia namun AI miniliki dampak buruk yang dirasakan oleh masyarakat seperti deepfake yang dimana AI tersebut dapat menukar wajah , singkornasi bibir dan juga cloning suara , beberapa kasus terjadi di Indonesia seperti dalam kasus cloning suara yang di alami oleh artis indonesia yaitu Melani Ricardo dan juga yang di alami oleh Rafi Ahmad yang merupakan tindakan penipuan atau penyebaran informasi palsu hal tersebut bisa di katakana demikian di sebabkan perubahan makna atau arti dari video yang disampaikan dengan dalih untuk meningkatkan penjualan dari produk pelaku,tindakan tersebut masuk dalam tindak Penipuan yang dimana dijelaskan menurut pasal 376 KUHP meliputi unsur
3. unsur dengan adanya maksud dan tujuan untuk menguntungkan diri pribadi atau orang lain dengan adanya tindakan melawan hukum dan melakukan nama palsu tipu muslihat dan kebohongan untuk mengelabui seseorang,.

#### **Daftar Pustaka**

Annisa Affandy, & Suriatmadja, T. T. (2022). Pemenuhan Hak Investor pada Obligasi di Pasar Modal Ditinjau dari Peraturan Pasar Modal. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 75–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1298>

- Deisya Devita Mayshanda, & Dini Dewi Heniarti. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia Terhadap Anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 81–86. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2769>
- Agus Raharjo, “Ringkasan Disertasi, Model Hibrida Hukum cyberspace (Studi tentang Model Pengaturan Di Indonesia”, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008,
- Shannon Gandrova, Ricky Banke, “Penerapan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kasus Kejahatan Dunia Maya Deepfake”, November 2023,
- Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana,” Jakarta 2008Barda Nawawi Arief.” Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.” 2018
- Lin, L. S. F., & Aslett, D.,” The Dangers of Voice Cloning and How to Combat It." The Conversation”, 2023
- Widodo,” Sistem Pidana dalam Cyber Crime,” 2017
- Antoni, “Kejahatan Dunia Maya (Cyber Crime)Dalam Simak Online.” 2017
- Anggie Irfansyah, “ Memahami Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Indonesia 2020-2045 “, Maret 2024
- Arif Perdana,” Dua sisi EU AI Act: 10 hal yang bisa dipelajari Indonesia”, 2 Oktober 2024
- Alfonso Renato Vargas-Murillo, Ilda Nadia Monica de la Asuncion Pari-Bedoya, Transforming Justice: Implications of ArtificialIntelligence in Legal Systems, Maret 2024
- Ardi Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi, Kabib Nawawi, “Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 2020
- Binns,” The question of whether AI can be considered a legal person or a criminal actor is a complex one, as it challenges traditional notions of agency and responsibility in law.", 2018
- Cahyandaru Kuncorojati,” Suruh AI Buat Konten Pornografi Anak, Pria Inggris Dipenjara 18 Tahun”, 29 Oktober 2024
- Claussén Karlsson, Matilda. "Kecerdasan buatan dan unsur eksternal kejahatan: analisis masalahpertanggungjawaban." 2017
- Dr. Sahat Maruli T.Situmeang, S.H., M.H. “CYBER LAW”, November 2020 hlm.24
- Drew Todd,” Petugas Hong Kong Ditipu Sebesar \$25 Juta dalam Penipuan Deepfake yang Canggih,” 13 Februari 2024
- Dafni. "Dapatkah agen AI dikenakan tanggung jawab pidana: kecerdasan buatan dan tantangan bagi hukum pidana”,2017
- Djaafara, A. F., & Rahaditya, R,” Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Penyanyi dalam Era Digital Studi Kasus Penipuan Penjualan Lagu Palsu”, 12, Desember 2024

- Fachry Hasani Habib, SH,LL.M ,” Menakar Prospek Pengaturan Artificial Intelligence di Indonesia”, 8 April 2024
- Halim, A,” Analisis Hukum Terhadap Pelanggaran UU ITE”,2017
- Izil Hidayat Putra,” Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, 30 Juni 2023
- James, M. (2024). The Ethical and Legal Implications of Using Big Data and Artificial Intelligence for Public Relations Campaigns in the United States., 5 januari 2024
- John J. Nay Large Language Models as Fiduciaries: A Case Study Toward Robustly Communicating With Artificial Intelligence Through Legal Standards, 30 januari 2023
- Katz, A.” Copyright and the Voice: The Implications of Voice Cloning Technology." Harvard Journal of Law & Technology”,2020
- Lintasartika Cloudeka, “Mengenai Deepfake: Teknologi Palsu Yang Berbahaya Dan Cara Mengidentifikasinya”, 29 November 2023
- Liu, Y,” Artificial Intelligence and Copyright: The Challenges of Voice Cloning." Journal of Intellectual Property Law & Practice”,2021
- Maksum Rangkuti, Interlligence (AI): pengertian, Sejarah, Kegunaan, dan contoh Penerapannya” Desember 18, 2023
- Maria Grazia Porcedda, Sentencing data-driven cybercrime. How data crime with cascading effects is tackled by UK courts. 2023
- Mardani, M,” Penipuan dalam Hukum Pidana: Tinjauan Terhadap Pasal 378 KUHP.",2020
- Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin,” ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA”, Februari 2022
- M.Sudradjat Bassar, “Tindak-Tindakan Tertentu, Remadja Karya CV” : Bandung, 1986,
- Müller, J. F,” egulating AI: The Challenge of Artificial Intelligence." In Proceedings of the 2017 International Conference on Artificial Intelligence”,2017
- Nafilah Sri Sagita K,” Korsel Hadapi Krisis Pornografi 'Deepfake', Seserius Ini Efeknya”, 10 September 2024
- NIST,“ AI Risk Management Framework “, 23 januari 2023
- Roeslan Saleh, “Pikiran-Pikiran Tentang Tanggung Pertanggung Jawabn Pidana”, 1986,
- Jetty E T Mawara Theresia Marthauli, Maria Heny Pratiknjo, “Orientasi Nilai Tugas Polisi Dalam Melayani Masyarakat Di Polresta Manado”, Holisti(Jurnal of Social and Culture) Vol 15, No. 2 (2022): hal 1–18

- Intan Rakhmayanti Dewi,” Video Pidato Mandarin Jokowi Telan Korban, Kominfo Bongkar”, 08 December 2023
- Rostam J. Neuwirth “Prohibited artificial intelligence practices in the proposed EU artificial intelligence act (AIA), 2023
- Sukhodolov, Alexander P., Artur V. Bychkov, dan Anna M. Bychkova. "Kebijakan pidana untuk kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan: kondisi, masalah, prospek." 2020
- Suharso, S,” Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif KUHP.",2019
- Iskandar, “ Modus Penipuan Deepfake Naik 1.550 Persen di Indonesia “ , November 2024
- Wilfrid Kolo,” Auto Pilot Sering Bermasalah, Tesla Ternyata Sembunyikan Detail Info Terkait Kecelakaan Mobil Listrik”, Agustus 2024
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana EU law on AI Artificial Intelligence Act 2024
- Furi, S. A., & Ruddy, M. R. (2024). Perjanjian Pengikatan Jual Beli dengan Objek yang Sama Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Notaris. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 37–44. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.4526>
- Satriani, A., Permatasari, A. N., & Firmansyah. (2022). *Jurnalis Muslim Menghadapi Pandemi Covid-19 : Sebuah Antologi*. CV. Simbiosia Rekatama Media.